

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia yang tidak terlepas dari hubungan sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok akan selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahwa dalam kehidupan tersebut terdapat norma dan aturan sebagai pengatur harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan melesatnya teknologi saat ini mau tidak mau sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tanpa harus bertatap muka langsung kini masyarakat dapat saling mengemukakan pendapat lewat teknologi, bahkan hal-hal sepele yang berawal dari candaan dapat menimbulkan kesalahfahaman dan konflik yang sangat besar seperti saling membenci, saling memaki, bahkan bisa saling menyakiti secara fisik atau menganiaya.

Hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan di masyarakat, hal lain yang dapat memicu kekerasan di masyarakat diantaranya berasal dari faktor ekonomi yang lemah, perbedaan strata sosial, hingga karena perbedaan pendapat dan golongan. Maka adanya hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya agar tetap pada kebenaran sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara khusus di negara Indonesia aturan mengenai tingkah laku seseorang yang

dianggap menyimpang dan melanggar aturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Kasus kejahatan di negara ini memang mendapatkan perhatian yang cukup baik, dan ini dapat dilihat dari hukum yang ada dalam KUHP. Hal ini membuktikan bahwa penegakkan keadilan kita tetap berjalan meskipun sering terlambat, serta didukung oleh penyiaran media massa dan beberapa televisi swasta, misalnya banyak menayangkan berita aktual dan transparan dari kasus-kasus kejahatan yang ada pada masyarakat. Seperti kasus penganiayaan atau pelukaan, seperti halnya perkelahian, baik antar warga maupun lainnya, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik (luka-luka) ataupun mengakibatkan kematian, sehingga masyarakat selalu akan waspada terhadap dirinya masing-masing beserta keluarganya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan. Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang tindak pidana terhadap tubuh, pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka

yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai “perilaku yang sewenang-wenang”. Didalam KUHP tindak pidana penganiayaan atau juga disebut dengan pelukaan terhadap tubuh terbagi kepada tiga bagian, yaitu, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berencana, yang akan dibahas lebih spesifik oleh penulis yaitu terkait dengan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pengertian penganiayaan dalam KUHP pasal 351 yaitu sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, yang mengakibatkan luka berat, yang mengakibatkan kematian, dan yang merusak kesehatan.

Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam” adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip pula oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam”, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan, seperti yang dikemukakan dalam definisi diatas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis

pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota manusia, seperti pelukaan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan¹.


Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan dan norma yang harus ditaati bukan hanya dalam aspek ibadah dan muamalah saja, melainkan dari segi penegakan hukum yang dibahas dalam fiqh jinayah. Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah maka diadakanlah pembahasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar merasa jera dan berfikir untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam Hukum Pidana Islam, itu semua terdapat dala kategori qisash, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 45 :



Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

¹ A. Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.179.

Firma Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194 :



Dan pada sesuatu yang patut yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas selain jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain, dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan. Pengertian penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa dalam Hukum Pidana Islam adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.

Para ulama membagi penganiayaan menjadi lima macam, yaitu :

1. *Ibanat al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.

2. *Izhab Ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu, dan sebagainya.
3. *Asy-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan diatas.

Khusus pada *Asy-Syijaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diayatnya, yang termasuk kelompok ini adalah :
2. *Al-mudhihah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang,
3. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
4. *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,
5. *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,
6. *Ad-Damigah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada *Al-Ma'mumah*.

Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dai syari'at tentang diyatnya, yaitu :

1. *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah.
2. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan atau mengalirkan darah.
3. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang.
4. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada Al-Badi'ah.
5. *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.

Kemudian pada jenis *Al-Jirah* dibedakan pula menjadi :

1. *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut
2. Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk,
3. Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.²

Keberadaan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa merupakan tujuan *maqasid al-dharuriyyah*, yaitu untuk memelihara jiwa serata mewujudkan keberlangsungan kehidupan manusia, maka oleh karena itu Allah Swt mensyari'atkan hukum *qisash*, *diyat* dan *ta'zir* bagi

² Abdu Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jinai' Al-Islami* (Bal-Kitabeirut : Dar al-Kitab al-'arabi, jilid 4, hlm 20-22

orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan tersebut mengandung lima unsur pokok yang harus dicapai untuk kemasalahatan manusia yaitu:

1. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
3. *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berfikir.
4. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
5. *Hifdz al-amal*, pemilikan harta, properti dan kekayaan.

Penganiayaan yang terdapat didalam pasal 351 KUHP dan dalam Hukum Pidana Islam, memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin akan keselamatan seseorang dari tindak kekerasan atau pelukaan atas selain jiwa, namun terdapat berapa perbedaan antara keduanya yaitu, dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana penganiayaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Para fukaha menggabungkan keduanya saat menjelaskan hukum-hukumnya. Jika dalam hukum nasional membedakan antara tindak pidana disengaja dan tidak disengaja berdasarkan jenis tindak pidana dan membahasnya satu per satu, sedangkan para fukaha (dalam Hukum Pidana Islam) membedakan dasar perbedaan pada tempat tindak pidana, apakah jiwa atau selainnya, apabila terhadap jiwa maka dinamakan pembunuhan, apabila selain jiwa dinamakan penganiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang persamaan, perbedaan dan korelasi Hukum Pidana Islam dengan

Hukum Pidana Indonesia tentang penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana korelasi Hukum tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui korelasi Hukum tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya di dalam hal tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya di dalam hal tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis dengan Pancasila sebagai dasar Negara. ketentuan ini dengan jelas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hukum yang berada di negara Indonesia merupakan hukum yang menganut kepada aturan produk warisan

Belanda, adanya suatu aturan yang menjadi landasan tersebut menjadi hal yang harus dipatuhi oleh warga *negaranya*. *Lebih terfokus pada salah satu tindak pidana atau kejahatan yang* terdapat dalam aturan tersebut yaitu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tercantum dalam pasal 351 tentang tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau disebut juga penganiayaan.

Norma dan aturan yang mejamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan, baik itu hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun hubungan antara manusia dengan Tuhan, dalam Hukum Islam sangat jelas tertera yaitu diatur oleh Al-quran dan sunnah. Dalam hal yang ingin peneliti kemukakan yaitu mengenai hukum pidana yang ada di dalam Hukum Islam atau yang disebut dengan Hukum Pidana Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum.³ Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah* atau *jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarnya memebawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukuman berarti melalukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu

³ Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86

perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. ⁴ Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan kejahatan (*jarimah* atau *jinayah*) bila dikaitkan dengan sanksinya ke dalam tiga jenis yaitu, hudud, qisas, dan ta'zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, yaitu kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, tetapi berkaitan dengan Hak Allah. ⁵ Dengan demikian, kejahatan hudud dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh, yaitu *riddah* (murtad), *al-baghyu* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqoh* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamar* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah *qisas*, yaitu jenis kejahatan yang berada pada posisi tengah antara kejahatan hudud dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang servis dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan karena kelaparan, penganiayaan,

⁴ Abdullahi Ahmad an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, terjem. Ahmad Suady dan Amiruddin ar-Rany, cet 3 (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001), hlm 72

⁵ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i, (Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi. Juz 1 hlm. 78-79)

menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk kedalam kategori tindak pidana qisash ini. Kategori terakhir adalah kejahatan ta'zir. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma'(konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁶

Adapun yang menjadi inti permasalahan yang ingin penulis teliti adalah tentang penganiayaan dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional yaitu tepatnya dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hukum pidana Islam para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *Ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *idzhab ma'al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak berfungsi), misalnya membuat korban tuli, bisu, buta, dan sebagainya; (3) *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan diatas.⁷ Maka aturan tentang balasan setimpal bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam yaitu dengan *qisash*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 45

⁶ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, hal18)

⁷ H.A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam* (jakarta Rajawali Press, 1996), hlm. 146-147



Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya

Firman Allah Swt dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 194 :



Dan pada sesuatu yang patut yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Sedangkan didalam hukum pidana nasional secara umum tindak pidana terhadap tubuh yang lebih jelas tertera pada KUHP disebut dengan penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata daar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya).⁸ Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batinia”.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu: Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Selanjutnya dalam pasal 351 ayat (4) masuk dalam pengertian “penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang”. Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diartikan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dari penganiayaan tersebut. Dapat

⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), hlm.73

⁹ Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

dikatakan bahwa ada perumusan secara material, hal tersebut terlihat dalam pasal 351 KUHP yang tidak menunjuk pada perbuatan tertentu seperti mengambil atau mencuri. Menurut Tirtamidjaja, pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁰.

2. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi litelatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan :

a. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 13-14

- b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti yakni :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan